



BD No. 66  
TGL 29-10-2007

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM**

Jln. T. Nyak Arief No. 219 Telp. 51377  
Banda Aceh - 23114

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**NOMOR : 71 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN ALOKASI DANA PENDIDIKAN UNTUK PENANGANAN  
BAJIR DAN LAIN-LAIN DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2007**

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**Menimbang** : a. Bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembagian Alokasi Biaya Pendidikan yang bersumber dari Dana perimbangan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007, perlu menetapkan pembagian Alokasi Dana pendidikan untuk Penanganan Banjir dan lain-lain Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007.

b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu peraturan Gubernur;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh

dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah bangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Derah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
  10. Undang-Undang Keuangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara R.I. Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4633);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola keuangan Daerah
  15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/ Kota (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 23);
  16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran

2007 (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 01);

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 15/PJS/2007

446/DPRD/2007

Tanggal 26 Februari 2007 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun 2007.

#### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan :**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PEMBAGIAN ALOKASI DANA PENDIDIKAN UNTUK PENANGANAN BANJIR DAN LAIN-LAIN DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2007.**

#### **Pasal 1**

Alokasi Dana Pendidikan Untuk Penanganan Banjir dan Lain-lain Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

#### **Pasal 2**

Alokasi Dana Pendidikan untuk Penanganan Banjir dan Lain-lain bertujuan untuk melengkapi, merehabilitasi dan membangun sarana dan Prasarana Pendidikan yang hancur dan rusak

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembagian Alokasi Biaya Pendidikan Bersumber Dari Dana Perimbangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007.
  2. Intruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 11/INSTR/2007 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan, Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Pendidikan Untuk Penanganan Banjir dan lain-lain Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007.
  3. Nota Kesepakatan antara Pemerintahan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 14/ PKS/ 2007  
445/DPRD/2007  
Tanggal 16 Februari 2007.  
Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah (APBD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007.
  4. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Dewan

akibat banjir, gempa bumi, ekses konflik dan bencana alam lainnya dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan belajar, mutu dan relevansi, manajemen pelayanan pendidikan, serta penataan sistem pendidikan yang bernuansa islami dalam arti luas dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

### **Pasal 3**

1. Alokasi Dana Pendidikan untuk Kabupaten/ Kota didasarkan pada urusan yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota dan akan disalurkan kepada masing-masing Pemerintah Kabupaten/ Kota setelah Program dan Kegiatan di Asistensi dan disetujui oleh Tim Koordinasi Provinsi.
2. Pengelolaan Alokasi Dana Pendidikan untuk Penanganan Banjir dan Lain-lain yang dialokasikan melalui APBD Kabupaten/ Kota harus didaraskan pada Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban yang akan dikeluarkan oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam.

### **Pasal 4**

Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dilakukan sesuai dengan perundangan-undangan.

### **Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan : di Banda Aceh

Pada tanggal : 29 Oktober 2007 M  
17 Syawal 1428 H

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh  
Pada tanggal, 31 Oktober 2007 M  
19 Syawal 1427 H

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**HUSNI BAHRI TOP**

**BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN  
2007 NOMOR 66**